



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 323 /KEP/412.11/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/278/KEP/412.11/2014  
TENTANG KEPALA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/278/KEP/412.11/2014 tentang Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkannya kembali dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;



25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;
28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
29. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem Remunerasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
30. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :188/278/KEP/412.11/2014 tentang Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

**KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : :188/278/KEP/412.11/2014 tentang Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagai berikut :

1. Nomor urut 4, Kolom 2 yang semula tertulis :

dr. Eni Suryana

NIP. 19700905 200701 2 027

Jabatan Kepala FKTP Ngambon.

Sehingga harus ditulis dan dibaca :

dr. Hastin Novia

NIP. 19791107 201406 2 001

Jabatan Kepala FKTP Ngambon.

2. Nomor urut 18, Kolom 2 yang semula tertulis :  
dr. Ibnu Rusyidi  
NIP. 19790220 200501 1 007  
Jabatan Kepala FKTP Mejuwet.  
Sehingga harus ditulis dan dibaca :  
dr. Eni Suryana  
NIP. 19700905 200701 2 027  
Jabatan Kepala FKTP Mejuwet.
  
3. Nomor urut 20, Kolom 2 yang semula tertulis :  
dr. Rudi Eko Wibowo  
NIP. 19790102 200501 1 007  
Jabatan Kepala FKTP Sukosewu.  
Sehingga harus ditulis dan dibaca :  
dr. Teguh Sulistyono  
NIP. 19730904 200212 1 006  
Jabatan Kepala FKTP Sukosewu.
  
4. Nomor urut 23, Kolom 2 yang semula tertulis :  
dr. Widi Hermawansyah  
NIP. 19720313 200112 1 003  
Jabatan Kepala FKTP Bojonegoro.  
Sehingga harus ditulis dan dibaca :  
dr. Bayu Linuwih  
NIP. 19690214 201001 1 001  
Jabatan Kepala FKTP Bojonegoro.
  
5. Nomor urut 25, Kolom 2 yang semula tertulis :  
dr. Teguh Sulistyono  
NIP. 19730904 200212 1 006  
Jabatan Kepala FKTP Trucuk.  
Sehingga harus ditulis dan dibaca :  
dr. Widi Hermawansyah  
NIP. 19720313 200112 1 003  
Jabatan Kepala FKTP Trucuk.

6. Nomor urut 29, Kolom 2 yang semula tertulis :  
dr. Wahyu Widarti  
NIP. 19690428 200212 2 001  
Jabatan Kepala FKTP Kalitidu.  
Sehingga harus ditulis dan dibaca :  
dr. Ibnu Rusyidi  
NIP. 19790220 200501 1 007  
Jabatan Kepala FKTP Kalitidu.
  
7. Nomor urut 30, Kolom 2 yang semula tertulis :  
dr. Arman Fatoni  
NIP. 19720819 200212 1 007  
Jabatan Kepala FKTP Pungpungan.  
Sehingga harus ditulis dan dibaca :  
dr. Tri Karahmawati  
NIP. 19811121 201102 2 012  
Jabatan Kepala FKTP Pungpungan.
  
8. Nomor urut 31, Kolom 2 yang semula tertulis :  
dr. Bayu Linuwih, M.Kes  
NIP. 19690214 201001 1 001  
Jabatan Kepala FKTP Malo.  
Sehingga harus ditulis dan dibaca :  
dr. Rudi Eko Wibowo  
NIP. 19790102 200501 1 007  
Jabatan Kepala FKTP Malo.
  
9. Nomor urut 32, Kolom 2 yang semula tertulis :  
dr. Rury Dewi Yuni Astuti  
NIP. 19730608 200212 2 005  
Jabatan Kepala FKTP Purwosari.  
Sehingga harus ditulis dan dibaca :  
dr. Sulistiyanto  
NIP. 19671111 199903 1 008  
Jabatan Kepala FKTP Purwosari.



10. Nomor urut 34, Kolom 2 yang semula tertulis :

dr. Sulistiyanto

NIP. 19671111 199903 1 008

Jabatan Kepala FKTP Kasiman.

Sehingga harus ditulis dan dibaca :

dr. Rury Dewi Yuni Astuti

NIP. 19730608 200212 2 005

Jabatan Kepala FKTP Kasiman.

11. Nomor urut 35, Kolom 2 yang semula tertulis :

dr. Jemmy Heru Murtopo

NIP. 19760529 201001 1 003

Jabatan Kepala FKTP Kedewan.

Sehingga harus ditulis dan dibaca :

dr. Ribut Astuti Rahayu Kardi

NIP. 19811117 201406 2 001

Jabatan Kepala FKTP Kedewan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 17 Oktober 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;  
5. Sdr. Kepala Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan.